

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA

Menimbang

- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk sesual indikator tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat mutu dan tepat sasaran serta membantu petani dalam meningkatkan produktifitasnya, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Jepara;
- b. balwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, sebagaimanta diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Japara Nomor 48 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010;
- c. beliwe berdusarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Bupati testang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomoi 48 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Beraubsidi Untuk Sektor Pertanian DI Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- Undang-Undang Numor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budistaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbengan Keuangan Antara Pernembah Pusat dan Pemerintah Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1995 Perimbengan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Deerah Provinci Den Pemerintahan Deerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentung Dekonsentrasi Dan Tugas Pembentuan (Lamberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 11.Kep di san Menteri Pertenian Nomo: 429/kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
- 12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawas an Pestisida;
- 13.Keput, san Menteri Pertenian Nomo: 949/Kpts/TP.270/12/1996 tentang Pestisida Terbatas;
- 14.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonenia Nonor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Den Penyaluran Pupuk Beraubsidi Untuk Seldur Pertanian sebagairnana telah digbah dengan Peraturan Minteri

Perdagangan Rapublik Indonesia Nomor 07Ma-DAG/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Den Penyaluran Pupuk Bersubaidi Untuk Sektor Pertanian;

- 15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan Dan Herga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 71);
- 17.Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Deerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 302).

ME MUTUSKAN:

Menetupkun

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Mengubah keterituan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsid Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 302) sehingga Pasal 8 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjuai pupuk bersubsid assusi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;

b. Pupuk ZA = Rp. 1400,- per kg

c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg

d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg.

e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp.2.300,- per kg;

f. Pupuk Organik = Rp. 700,-per kg.

Harya Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada evet (2) delam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani. peterbun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 5 Juli 2010

BUPAT! JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 320

Harya Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada evet (2) delam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani. peterbun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 5 Juli 2010

BUPAT! JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 320